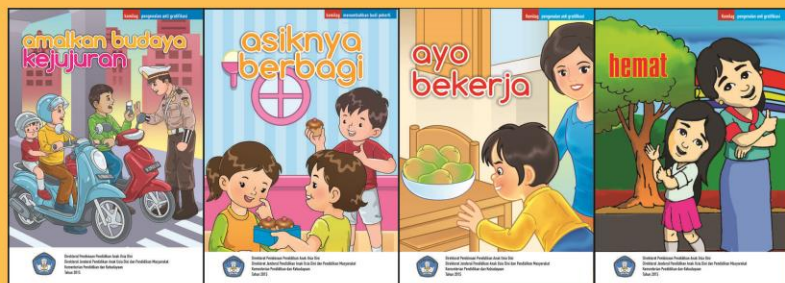




miko meminjam buku cerita milik meilan. tetapi buku cerita itu hilang ketika miko asik bermain bola bersama teman-temannya. nah, apakah miko berani mengatakan yang sebenarnya pada meilan?



Diterbitkan oleh :
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015
www.paud.kemendikbud.go.id

Komilag pengenalan anti gratifikasi

anak jujur anak yang hebat



Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015

**anak jujur
anak yang hebat**

anak jujur...
anak yang hebat
berkata selalu benar
berkata selalu jujur
itu anak yang baik

anak yang jujur...
disayang tuhan

anak yang jujur...
disayang tuhan



pagi itu, miko meminjam buku cerita meilan.



nanti sore
aku kembalikan
bukunya.

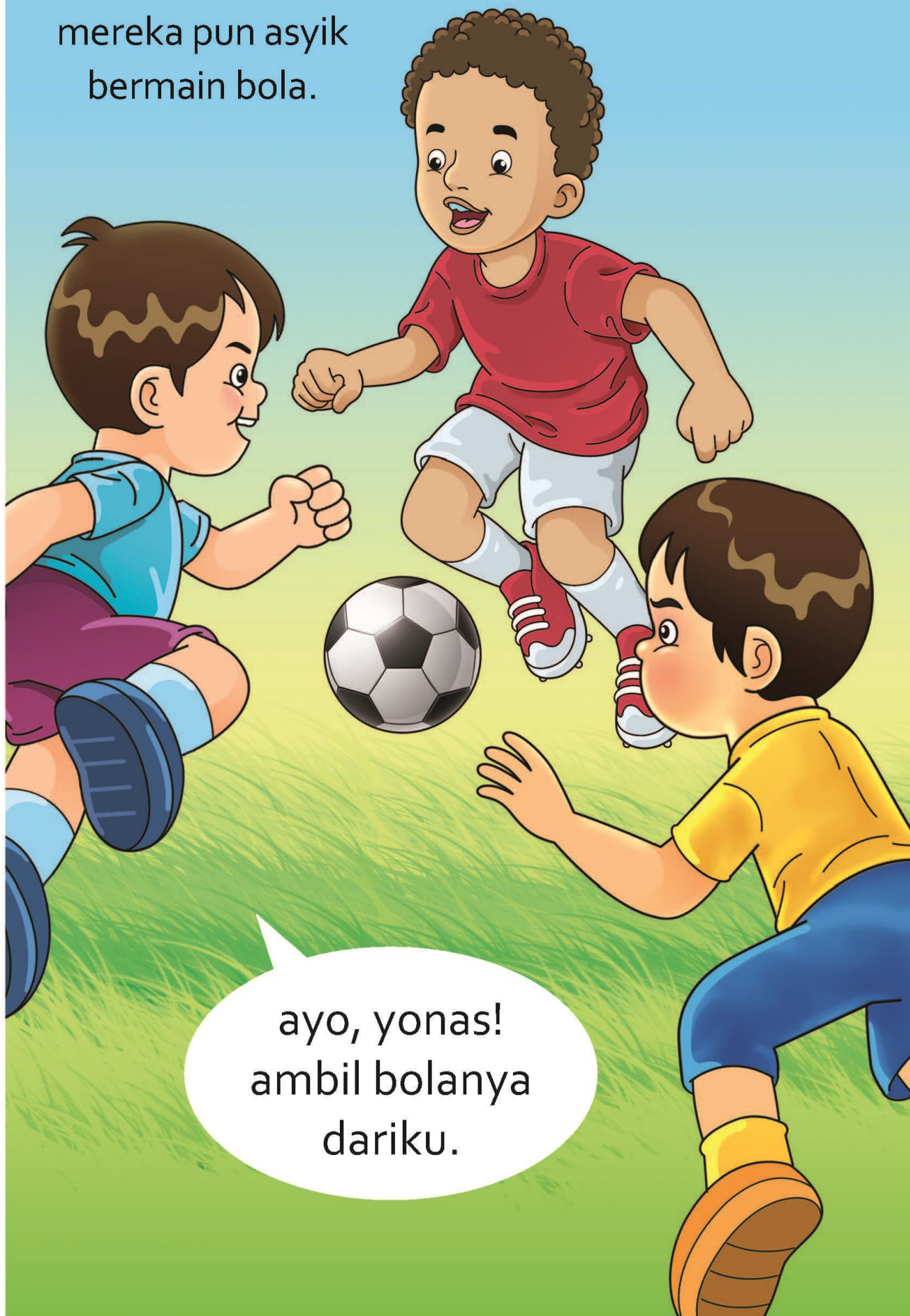


jangan sampai
rusak ya! ini buku
kesukaanku!





mereka pun asyik
bermain bola.



sementara itu, seorang
anak melihat buku yang
tergeletak.

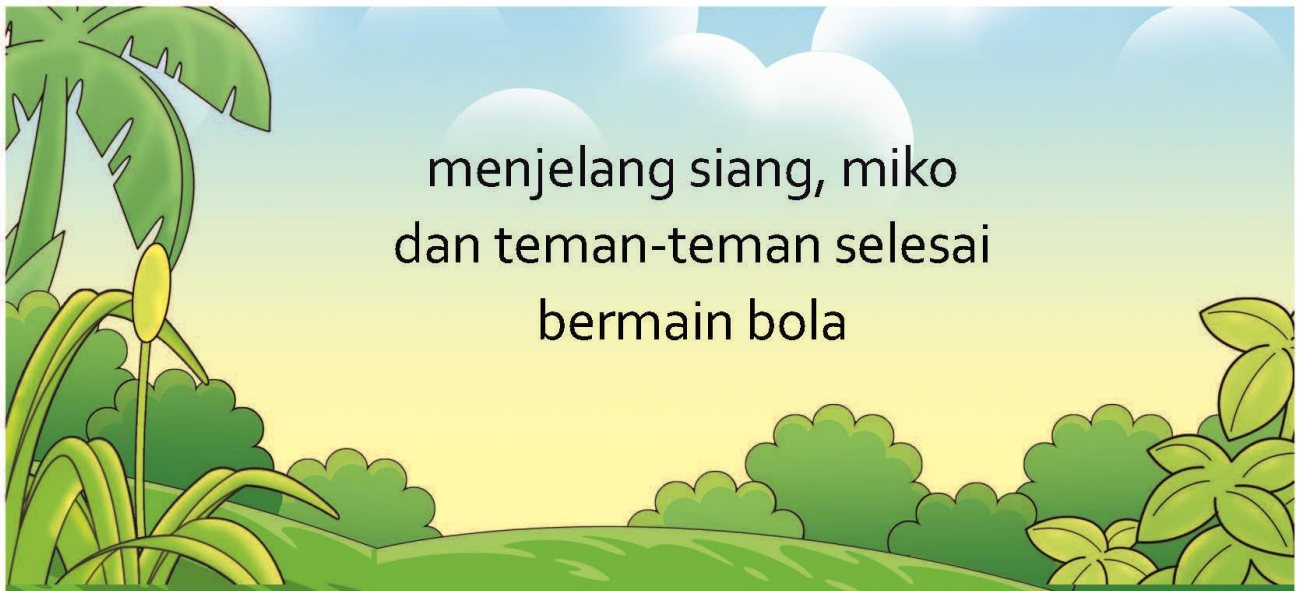


wah!
masih bagus
bukunya



bisa
dibaca-baca di
rumah.













anak yang jujur dan
selalu berkata benar
berarti anak yang
hebat!



KATA PENGANTAR

Anak usia dini memerlukan bahan belajar sambil bermain yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Untuk itu disusun buku komik dan lagu yang dapat digunakan pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Guru PAUD dan para orang tua dapat menggunakan contoh-contoh ini, sekaligus dapat menyesuaikan lebih lanjut dengan kondisi, potensi, dan budaya setempat. Buku komik dan lagu ini disingkat sebagai “komilag” dapat digunakan untuk membaca lantang, menyanyi, dan melatih aktifitas motorik.

Hal penting dalam menggunakan komilag adalah keterbukaan dalam menerima perubahan baik perubahan dalam cara berpikir, kebiasaan, sikap, dan cara kerja. Perubahan tersebut akan berimbas pada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Komilag disusun secara sederhana, menarik, ramah, dan aplikatif agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru PAUD atau sebagai rujukan. Pada tahap pertama disusun penumbuhan budi pekerti dengan judul:

- Anak berbudi pekerti,
 - Menabung,
 - Sehat, kuat, dan pintar,
 - Ayo beramal,
 - Sarjana kecil,
- dan pengenalan anti gratifikasi dengan judul:
- Anak jujur anak yang hebat,
 - Amalkan budaya kejujuran,
 - Asyiknya berbagi,
 - Ayo bekerja,
 - Hemat.
- Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada penyusun, penelaah, penyunting, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan komilag PAUD ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Desember 2015
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,



Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
NIP 195804091984022001

Komilag Pengenalan Anti Gratifikasi
“anak jujur anak yang hebat”

Editor:
Ella Yulaelawati

Kontributor:
Enah Suminah
Kurniati Restuningsih
Sudadi

Konsultan :
Drs. Sinung Widodo
sinungcanoris@yahoo.co.id

Materi & Lagu :
Wiwin Widanengsih, S.Pd
wiwinvidanengsih51@gmail.com

Desain Grafis :
Cecep M. Tholib
cepoymm@gmail.com

Layout :
Yuliyanto
yolyulianto@gmail.com

Ilustrator :
Yuliyanto

ISBN :
ISBN 978-602-6964-05-2

Hak Cipta:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).